

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIEF

ANAK TJABANG NGLUWAR

No :KD/09/A.1/II/69

- MEMPERHATIKAN : perkembangan, pertumbuhan dan kemadjuan pendidikan serta pengadjaran disekolah-Dasar / Madrasah Tingkat Rendah didae - rah Ngluwar dan sekitarnja.
- MENIMBANG : a. perlu adanja kelangsungan pendidikan da ri sekolah Dasar / Madrasah tingkat ren dah.
b. perlu membantu adanja usaha pemerintah dalam memadjukan bangsa Indonesia chu - susnja daerah Ngluwar dan sekitarnja.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang no.12 Tahun 1954 jo Undang Undang no.4 Tahun 1950.
b. tempat pendidikan Sekolah Landjutan Ting kat Pertama Negeri tjukup djauh letaknja.
c. perlu adanja tempat pendidikan Sekolah - Landjutan Tingkat Pertama, guna mentjuku - pi kebutuhan pendidikan daerah Ngluwar - dan sekitarnja.
- MEMUTUSKAN : mendirikan pendidikan sekolah Landjutan Tingkat Pertama (S.M.P.) sbb:
Nama : S.M.P. N.U.
Alamat : Djengkon, Ngluwar, Sa lam, Magelang.
Didirikan tgl : 5-Djanuari- 1969.
Dibawah jajasan: L.P. Ma'arief.
Terhitung mulai tanggal, 9 -Februari-69 telah sjah dan tertjatat resmi dengan - nomer : K.02/69.

Ngluwar, 9-Februari-1969.

Pimpinan L.P. Ma'arief
Anak Tjabang Ngluwar



(Muchtar).